



P U T U S A N

Nomor : 148/PID.B/2014/PN.RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ;-----

Tempat lahir: Rantau Parapat ;-----

Umur/tgl. lahir : 24 Tahun/ 29 Agustus 1989 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jln.Sunan Gunung Jati I Desa/Kelurahan Bagan

Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten

Rokan Hilir ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2014 oleh petugas polisi dari Polsek Bagan Sinembah, berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 12 Januari 2014, No.Pol : SP.Kap/13/I/2014/Reskrim ;-----

-----Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

- 1 Penyidik, tanggal 13 Januari 2014, Nomor : SP. Han/12/I/2014/RESKRIM, sejak tanggal : 13 Januari 2014 s/d 01 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 ;-----

2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Januari 2014, Nomor : SPP-21/N.4.19/Epp.1/01/2014, sejak tanggal 02 Februari 2014 s/d 13 Maret 2014 ;-----

3 Penuntut Umum, tanggal 11 Maret 2014, Nomor : PRINT-752/N.4.19/Epp.2/03/2014, sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d 30 Maret 2014 ;-----

4 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 25 Maret 2014, Nomor : 60/Pen.Pid/2014/PN.RHL, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 ;-----

5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 24 April 2014 Nomor : 60/Pen.Pid/2014/PN.RHL, sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 148/Pen.Pid.B/2014/PN.RHL, tanggal 25 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut ;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 148/Pid.B/2014/PN.RHL, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapiapi atas diri Para Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut Para Terdakwa sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ILHAM SIREGAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar 372 KUHP ;-----
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ILHAM SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan penjara selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan ;-----
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor : 01/RDT/03/2013 untuk pembayaran uang titipan pembayaran konsuil dari CV.Rajus Deva Teknik sebanyak 848 langganan sebanyak Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Bpk. Jefri kepada Sdr.M.Ilham yang ditandatangani diatas materai 6000 tertanggal 18 Maret 2013 ;-
- Dikembalikan kepada saksi Jefri ;-----
4. menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang ringan-ringannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoy lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ; --

Hal 3 dari 27 Halaman
Putusan No.148/Pid.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD ILHAM SIREGAR, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 25 Februari 2014 dengan No.Reg.Perk : PDM-/OHB/BAA/OHB/II/2014, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

----- Bahwa terdakwa Muhammad Ilham Siregar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya tidak pada bulan Januari sampai dengan bulan maret tahun 2013 bertempat di di rumah saksi Jefri di Jln Hj Badiah Kampit Rt.004/Rw 005 Desa/ Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, kepada terdakwa. atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula saksi Jefri hendak mengurus pembuatan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi listrik perumahan masyarakat ke Kantor Konsul Sub Area Bagan Batu. Dengan cara menemui terdakwa yang berada di kantornya pada tanggal 05 November 2012, selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Jefri membicarakan masalah pengurusan Sertifikat Laik Operasai instalasi Listrik perumahan masyarakat yang telah dipercayakan kepada saksi selaku pemilik Biro pemasangan Instalasi listrik CV.RAJUS DEVA TEKHNİK ;-----
- Bahwa kemudian dari pertemuan tersebut kemudian terdakwa menyanggupi untuk mengurus LSO tersebut. Kemudian saksi memberikan data-data pelanggan yang akan di urus oleh terdakwa serta akan menyerahkan uang untuk biaya pengurusan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dengan cara di angsur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian saksi Lusi yang merupakan istri dari saksi Jefri menyerahkan uang tahap pertama pada bulan Desember 2012 sebanyak Rp.11.670.000.- bertempat di rumah saksi Jefri di Jln Hj Badiah Kampit Rt.004/Rw 005 Desa/ Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, kepada terdakwa ;-----
- Kemudian pada bulan Januari 2013 saksi Jefri menyerahkan uang tahap kedua sebanyak Rp.20.000.000.- bertempat di rumah saksi Jefri di Jln Hj Badiah Kampit Rt.004/Rw 005 Desa/ Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ;-
- Bahwa selanjutnya tahap ketiga diserahkan kepada terdakwa pada bulan Februari 2013 sebanyak Rp.23.000.000.- kepada terdakwa
- Dan tahap ke empat diserahkan kepada terdakwa pada bulan Maret 2013, sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa sebesar Rp.70.670.000 ;-----
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, kemudian terdakwa tidak mendaftarkan sesuai dengan prosedur yang sah yaitu dengan cara mengajukan permohonan di Kantor Konsul Sub Area Bagan Batu untuk permohonan sertifikat Laik Operasi (SLO) sehingga dapat dilakukan pemeriksaan untuk setiap pelanggan yang bermohon, kemudian laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan pemeriksa beserta kwitansi dan surat permintaan pemeriksaan Instalasi (SPPI) dikirimkan ke Kantor Konsul Area Dumai kemudian Tim Klarifikasi menentukan dapat atau tidaknya dikeluarkan Sertifikat Laik Operasi (SLO), akan tetapi uang sebanyak Rp. 70.670.000.- tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi ;-----
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira Jam 10.00 Wib saksi Jefri mendatangi Kantor Konsul Sub Area di Jalan

Hal 5 dari 27 Halaman
Putusan No.148/Pid.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunan Gunung Jati Bagan Batu. Dan berjumpa dengan Adi yang bekerja di kantor Konsuil Sub Area Bagan Batu tentang pengurusan Sertifikat Laik Operasi yang diurus oleh terdakwa “ apakah sudah siap atau Belum “ lalu dijawab oleh Adi dengan mengatakan bahwa berkas tersebut tidak ada diberikan oleh terdakwa ke Kantor dan terdakwa sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Januari tahun 2013 ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan saksi Jefri mengalami kerugian sebesar Rp. 70.670.000.- dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib ;-----

-----Perbuatan terdakwa Muhammad Ilham Siregar Als Lohol diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP ;-----

Atau

Kedua ;-----

-----Bahwa terdakwa Muhammad Ilham Siregar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada bulan Januari sampai dengan bulan maret tahun 2013 bertempat di di rumah saksi Jefri di Jln Hj Badiyah Kampit Rt.004/Rw 005 Desa/ Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, kepada terdakwa. atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula saksi Jefri hendak mengurus pembuatan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi listrik perumahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat ke Kantor Konsuil Sub Area Bagan Batu. Dengan cara menemui terdakwa yang berada di kantornya pada tanggal 05 November 2012, selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Jefri membicarakan masalah pengurusan Sertifikat Laik Operasai instalasi Listrik perumahan masyarakat yang telah dipercayakan kepada saksi selaku pemilik Biro pemasangan Instalasi listrik CV.RAJUS DEVA TEKHNIK ;-----

- Bahwa kemudian dari pertemuan tersebut kemudian terdakwa menyanggupi untuk mengurus LSO tersebut. Kemudian saksi memberikan data-data pelanggan yang akan di urus oleh terdakwa serta akan menyerahkan uang untuk biaya pengurusan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dengan cara di angsur ;-----
- Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian saksi Lusi yang merupakan istri dari saksi Jefri menyerahkan uang tahap pertama pada bulan Desember 2012 sebanyak Rp.11.670.000.- bertempat di rumah saksi Jefri di Jln Hj Badiah Kampit Rt.004/ Rw 005 Desa/ Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, kepada terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa pada tahun sejak bulan Januari tahun 2013 sudah tidak bekerja lagi di Kantor Konsuil Sub Area Bagan Batu namun terdakwa tetap menerima uang dari saksi Jefri pada bulan Januari 2013 saksi Jefri menyerahkan uang tahap kedua sebanyak Rp.20.000.000.-, tahap ketiga diserahkan kepada terdakwa pada bulan Februari 2013 sebanyak Rp.23.000.000.- dan tahap ke empat diserahkan pada bulan Maret 2013 Rp. Rp.70.670.000.- seolah-olah terdakwa masih bekerja , sehingga saksi merasa yakin bahwa terdakwa masih bekerja kantor Konsuil
tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira Jam 10.00 Wib saksi Jefri mendatangi Kantor Konsuil Sub Area di Jalan Sunan Gunung Jati Bagan Batu. Dan berjumpa dengan Adi yang bekerja di kantor Konsuil Sub Area Bagan Batu tentang pengurusan Sertifikat Laik Operasi yang diurus oleh terdakwa “ apakah sudah siap atau Belum “ lalu dijawab oleh Adi dengan mengatakan bahwa berkas tersebut tidak ada diberikan oleh terdakwa ke Kantor dan terdakwa sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Januari tahun 2013 ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan saksi Jefri mengalami kerugian sebesar Rp. 70.670.000.- dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib ;-----

-----Perbuatan terdakwa Muhammad Ilham Siregar Als Lohol diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-

1. **SAKSI : JEFRI Als JEFRI**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan saat itu pada penyidik adalah benar ;-----
 - Bahwa, saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi sehubungan telah terjadi Penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemilik biro pemasangan instalasi listrik yang bernama CV.Rajus Deva Teknik ;-----
- Bahwa, Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 21.00 Wib, dirumah saksi yang beralamat di JL. Hj.Badriah Rt.04 Rw.05 Kel. Bagan Batu, Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, penggelapan yang saksi maksudkan adalah awalnya pada tanggal 5 November 2013, saksi menyuruh terdakwa agar datang kerumah saksi, kemudian ketika terdakwa datang kerumah saksi, saksi dan terdakwa membicarakan masalah pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) dan mengenai hal tersebut terdakwa menyanggupinya, oleh karena terdakwa menyanggupi dan bersedia membantu mengurus sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat ahirnya saksi memberikan data-data pelanggan sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) yang akan diurus oleh terdakwa, selanjutnya saksi memberikan uang kepada terdakwa untuk mengurus sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat dalam 4 (empat) tahap yang seluruhnya berjumlah Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, tahap pertama yaitu pada tanggal 25 Desember 2013, isteri saksi menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumah saksi sebesar Rp. 11.670.000,-(sebelas juta enamratus tujuh puluh ribu rupiah), tahap kedua yaitu pada tanggal 15 Januari 2014, saksi menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumah saksi dengan disaksikan oleh isteri saksi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), tahap ketiga yaitu pada tanggal 28 Februari 2014, saksi menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumah saksi dengan disaksikan oleh isteri saksi sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dan tahap keempat yaitu pada tanggal 18 Maret 2014, saksi menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi

Hal 9 dari 27 Halaman
Putusan No.148/Pid.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumah saksi dengan disaksikan oleh isteri saksi sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) ;-----

- Bahwa, dari keempat tahap tersebut saksi dan isteri saksi menyerahkan uang kepada terdakwa tidak dibuat tanda bukti penyerahan uangnya kepada terdakwa, namun pada saat penyerahan uang yang tahap terakhir kepada terdakwa, saksi ada membuat kwitansi tanda terima uang untuk pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat sebesar Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi kepada terdakwa dan terdakwa juga menandatangani kwitansi tersebut ;-----
- Bahwa, uang yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat, yang diserahkan kepada terdakwa berasal dari uang saksi pribadi, hal tersebut karena saksi menalangnya terlebih dahulu ;-----
- Bahwa, pada tanggal 29 April 2014 saksi pergi ke kantor Konswil yang terletak di Jl. Sunan Gunung Jati Desa Bagan Batu Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir, sesampainya saksi di kantor konswil tersebut, saksi menanyakan tentang kesiapan sertifikat layak operasi instalasi listrik rumah yang diurus oleh terdakwa kepada Sdr.Andi selaku orang yang ada dan bekerja di kantor tersebut, namun Sdr.Andi menyatakan bahwa berkas yang dimaksudkan oleh saksi tidak ada di kantor konswil tersebut dan terdakwa juga sejak bulan Januari 2013 sudah tidak lagi bekerja di kantor konswil tersebut, mendengar hal tersebut terdakwa langsung pulang dan mencari terdakwa ;-----
- Bahwa, sertifikat layak operasi instalasi listrik perumahan tersebut diperlukan untuk pemasangan meteran listrik dan penyaluran listrik oleh PLN ;-----
- Bahwa, jika sertifikat layak operasi instalasi listrik perumahan tersebut tidak ada, maka meteran listrik tidak dapat dipasang serta PLN juga tidak dapat menyalurkan listrik ;-----
- Bahwa, sampai dengan sekarang ini saksi belum menerima sertifikat layak operasi instalasi listrik perumahan yang diurus terdakwa dan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak ada mengembalikan uang
saksi ;-----

- Bahwa, akibat daripada perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi JEFRI Als JEFRI, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

2 SAKSI **LUSI ASWITA**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan sepengetahuan saksi terdakwa bekerja dikantor konswil sub area Bagan Batu ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, kantor konswil sub area Bagan Batu bergerak dibidang pemeriksaan kelayakan pemasangan instalasi listrik dalam bangunan dan hasil pekerjaanya berupa sertifikat laik operasi (SLO) ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan saat itu pada penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi sehubungan telah terjadi Penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Jefri ;-----
- Bahwa saksi mengenal saksi Jefri karena saksi adalah isteri dari saksi Jefri ;-----
- Bahwa, Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 21.00 Wib, dirumah saksi yang beralamat di JL. Hj.Badriah Rt.04 Rw.05 Kel. Bagan Batu, Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, penggelapan yang saksi maksudkan adalah awalnya pada tanggal 5 November 2013, saksi mendengar saksi Jefri menyuruh terdakwa agar datang kerumah saksi, kemudian ketika terdakwa datang kerumah saksi, saksi mendengar saksi Jefri dan terdakwa membicarakan masalah pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat



sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) dan mengenai hal tersebut terdakwa menyanggupinya, oleh karena terdakwa menyanggupi dan bersedia membantu mengurus sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat ahirnya saksi jefri memberikan data-data pelanggan sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) yang akan diurus oleh terdakwa, selanjutnya saksi memberikan uang kepada terdakwa untuk mengurus sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat dalam 4 (empat) tahap yang seluruhnya berjumlah Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa, tahap pertama yaitu pada tanggal 25 Desember 2013, saksi menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumah saksi sebesar Rp. 11.670.000,-(sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tahap kedua yaitu pada tanggal 15 Januari 2014, saksi Jefri menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumah saksi dengan disaksikan oleh saksi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), tahap ketiga yaitu pada tanggal 28 Februari 2014, saksi Jefri menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumah saksi dengan disaksikan oleh saksi sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dan tahap keempat yaitu pada tanggal 18 Maret 2014, saksi Jefri menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumah saksi dengan disaksikan oleh saksi sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa, dari keempat tahap tersebut saksi Jefri dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa tidak dibuat tanda bukti penyerahan uangnya kepada terdakwa, namun pada saat penyerahan uang yang tahap terakhir kepada terdakwa, saksi Jefri ada membuat kwitansi tanda terima uang untuk pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat sebesar Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Jefri kepada terdakwa dan terdakwa juga menandatangani kwitansi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat, yang diserahkan kepada terdakwa adalah uang saksi dan saksi Jefri pribadi ;-----
- Bahwa, saksi Jefri adalah pemilik dari CV.Rajus Deva Teknik yang bergerak dibidang pemasangan instalasi listrik ;-----
- Bahwa, sampai dengan sekarang ini saksi Jefri belum menerima sertifikat layak operasi instalasi listrik perumahan yang diurus oleh terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui jika sertifikat layak operasi instalasi listrik perumahan tersebut rupanya tidak diurus oleh terdakwa dari Sdr.Fahmi selaku pimpinan konswil sub area Bagan Batu, yang mengatakan bahwa terdakwa juga sudah tidak bekerja dikantor konswil sub area Bagan Batu sejak bulan Januari 2013 dan berkas-berkas pengurusan sertifikat layak operasi (SLO) untuk pelanggan sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) tersebut tidak ada masuk ke kantor konswil sub area Bagan Batu maupun kantor konswil area Dumai ;-----
- Bahwa, sertifikat layak operasi instalasi listrik perumahan tersebut diperlukan untuk pemasangan meteran listrik dan penyaluran listrik oleh PLN ;-----
- Bahwa, jika sertifikat layak operasi instalasi listrik perumahan tersebut tidak ada, maka meteran listrik tidak dapat dipasang serta PLN juga tidak dapat menyalurkan listrik ;-----
- Bahwa sampai dengan sekarang ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang pengurusan sertifikat kelayakan operasi tersebut kepada saksi Jefri maupun kepada saksi ;-----
- Bahwa, akibat daripada perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi LUSI ASWITA, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

Hal 13 dari 27 Halaman
Putusan No.148/Pid.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, Terdakwa Muhammad Ilham Siregar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan tersebut benar ;-----
- Bahwa, terdakwa kenal dengan saksi Jefri sejak Tahun 2011 di Bagan Batu ;-----
- Bahwa, terdakwa bekerja dikantor konswil sub area Bagan Batu sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, sedangkan saksi Jefri sebagai pemilik CV.Rajus Deva Tehnik yang bergerak dibidang pemasangan instalasi listrik ;-----
- Bahwa, bidang pekerjaan kantor konswil sub area Bagan Batu adalah melakukan pemeriksaan untuk kelayakan instalasi listrik tegangan rendah atau perumahan masyarakat dan produk yang dikeluarkan olehnya adalah berupa sertifikat laik operasi (SLO) ;-----
- Bahwa, yang dapat mengeluarkan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi listrik adalah kepala konswil area Dumai ;-----
- Bahwa, terdakwa bekerja dikantor konswil area Bagan Batu sebagai pelaksana administrasi yang bertugas menulis kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi listrik ;-----
- Bahwa, sertifikat layak operasi instalasi listrik perumahan tersebut diperlukan untuk pemasangan meteran listrik dan penyaluran listrik oleh PLN dan jika sertifikat layak operasi instalasi listrik perumahan tersebut tidak ada, maka meteran listrik tidak dapat dipasang serta PLN juga tidak dapat menyalurkan listrik kemasing-masing konsumen ;-----
- Bahwa, saksi Jefri selaku pemilik dari Biro jasa pemasangan listrik CV.Rajus Deva Tehnik pernah mengurus sertifikat laik operasi pemasangan instalasi listrik kepada terdakwa sekitar bulan Agustus 2012 lalu namun terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pengurusan sertifikat laik operasi pemasangan instalasi listrik tersebut, terdakwa ada menerima uang dari saksi Jefri dan saksi Lusi Aswita yang diberikan dalam 4 (empat) tahap, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, tahap pertama yaitu sekira bulan Desember 2013, saksi Lusi menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 11.670.000,-(sebelas juta enamratus tujuh puluh ribu rupiah), tahap kedua yaitu sekira bulan Januari 2014, saksi Jefri menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumahnya dengan disaksikan oleh saksi Lusi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), tahap ketiga yaitu pada sekira bulan Februari 2014, saksi Jefri menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumahnya dengan disaksikan oleh saksi Lusi sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dan tahap keempat yaitu sekira Bulan Maret 2014, saksi menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumahnya dengan disaksikan oleh saksi Lusi sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa, dari setiap penyerahan uang kepada terdakwa tersebut tidak dibuatkan tanda terima, namun pada saat penyerahan uang yang tahap terakhir kepada terdakwa, saksi Jefri ada membuat kwitansi tanda terima uang untuk pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat sebesar Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Jefri kepada terdakwa dan terdakwa juga menandatangani kwitansi tersebut ;-----
- Bahwa, seingat terdakwa ada sekitar \pm (kurang lebih) 800 (delapan ratus) orang konsumen yang diajukan oleh saksi Jefri untuk pengurusan sertifikat laik operasi (SLO) pemasangan instalasi listrik ;-----
- Bahwa, atas pengurusan sertifikat laik operasi (SLO) pemasangan instalasi listrik yang diajukan oleh saksi Jefri tersebut, terdakwa tidak mengurusnya dan uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi Jefri dan saksi Lusi

Hal 15 dari 27 Halaman
Putusan No.148/Pid.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prihal pengurusan sertifikat laik operasi (SLO) pemasangan instalasi listrik tidak disetorkan ke kantor konswil area Bagan Batu melainkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipakai oleh terdakwa untuk biaya pernikahannya dan juga untuk kebutuhan sehari-harinya ;-----

- Bahwa, terdakwa sampai dengan saat ini belum mengurus sertifikat laik operasi (SLO) pemasangan instalasi listrik yang diajukan oleh saksi Jefri selaku pemilik biro pemasangan instalasi listrik CV.Rajus Deva Teknik ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor : 01/RDT/03/2013 untuk pembayaran uang titipan pembayaran konsuil dari CV.Rajus Deva Teknik sebanyak 848 langganan sebanyak Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Bpk. Jefri kepada Sdr.M.Ilham yang ditandatangani diatas materai 6000 tertanggal 18 Maret 2013 ;-

-----Menimbang bahwa, barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti seperti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh saksi-saksi diatas tersebut dan juga oleh terdakwa ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar, terdakwa bekerja di kantor konswil sub area Bagan Batu sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, sedangkan saksi Jefri sebagai pemilik dari biro jasa pemasangan instalasi listrik yang bernama CV.Rajus Deva Teknik ;-----
- Bahwa benar, bidang pekerjaan kantor konswil sub area Bagan Batu adalah melakukan pemeriksaan untuk kelayakan instalasi listrik tegangan rendah atau perumahan masyarakat dan produk yang dikeluarkan oleh kantor konswil sub area Bagan Batu adalah berupa sertifikat laik operasi (SLO) instalasi listrik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang dapat mengeluarkan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi listrik adalah kepala konswil area Dumai ;-----
- Bahwa benar, terdakwa bekerja dikantor konswil area Bagan Batu sebagai pelaksana administrasi yang bertugas menulis kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi listrik ;-----
- Bahwa benar, sertifikat layak operasi instalasi listrik perumahan tersebut diperlukan untuk pemasangan meteran listrik dan penyaluran listrik oleh PLN dan jika sertifikat layak operasi instalasi listrik perumahan tersebut tidak ada, maka meteran listrik tidak dapat dipasang serta PLN juga tidak dapat menyalurkan listrik kemasing-masing konsumen ;-----
- Bahwa benar, saksi Jefri selaku pemilik dari Biro jasa pemasangan listrik CV.Rajus Deva Tehnik pernah mengurus sertifikat laik operasi pemasangan instalasi listrik perumahan masyarakat sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) kepada terdakwa ;-----
- Bahwa benar, dari pengurusan sertifikat laik operasi pemasangan instalasi listrik sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) yang diajukan oleh saksi Jefri tersebut, terdakwa ada menerima uang dari saksi Jefri dan saksi Lusi Aswita yang diberikan dalam 4 (empat) tahap, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar, tahap pertama yaitu pada tanggal 25 Desember 2013, saksi Lusi menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumah saksi jefri dan saksi Lusi sebesar Rp. 11.670.000,-(sebelas juta enamratus tujuh puluh ribu rupiah), tahap kedua yaitu pada tanggal 15 Januari 2014, saksi Jefri menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumah saksi Jefri dan saksi Lusi dengan disaksikan oleh saksi Lusi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), tahap ketiga yaitu pada tanggal 28 Februari 2014, saksi Jefri menyerahkan biaya pengurusan

Hal 17 dari 27 Halaman
Putusan No.148/Pid.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumah saksi Jefri dan saksi Lusi dengan disaksikan oleh saksi Lusi sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dan tahap keempat yaitu pada tanggal 18 Maret 2014, saksi Jefri menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumah saksi Jefri dan saksi Lusi dengan disaksikan oleh saksi Lusi sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) ;-

- Bahwa benar, dari setiap penyerahan uang pengurusan sertifikat instalasi listrik kepada terdakwa, tidak dibuatkan tanda terimanya, namun pada saat penyerahan uang tahap terakhir kepada terdakwa, saksi Jefri ada membuat kwitansi tanda terima uang untuk pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat sebesar Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Jefri kepada terdakwa dan terdakwa juga menandatangani kwitansi tersebut ;-----
- Bahwa benar, ternyata atas pengurusan sertifikat laik operasi (SLO) pemasangan instalasi listrik yang diajukan oleh saksi Jefri tersebut, terdakwa tidak mengurusnya dan uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi Jefri dan saksi Lusi perihal pengurusan sertifikat laik operasi (SLO) pemasangan instalasi listrik tidak disetorkan ke kantor konswil area Bagan Batu melainkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipakai oleh terdakwa untuk biaya pernikahannya dan juga untuk kebutuhan sehari-harinya ;-----
- Bahwa benar, terdakwa sampai dengan saat ini belum mengurus sertifikat laik operasi (SLO) pemasangan instalasi listrik yang diajukan oleh saksi Jefri selaku pemilik biro pemasangan instalasi listrik CV.Rajus Deva Teknik dan juga terdakwa tidak ada mengembalikan uang pengurusan sertifikat kelayakan operasi tersebut kepada saksi Jefri maupun kepada saksi Lusi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat daripada perbuatan terdakwa tersebut, saksi Jefri mengalami kerugian sebesar Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan unsur-unsur dalam pasal dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative, Kesatu : melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan dan dikenakan terhadap terdakwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;-----

Ad.1. Barang Siapa :-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;-----

Hal 19 dari 27 Halaman
Putusan No.148/Pid.B/2014/PN.RHL



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama MUHAMMAD ILHAM SIREGAR dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM-/BAA/OHB/II/2014, tertanggal 25 Februari 2014, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa ” Muhammad Ilham Siregar”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;---

-----Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, para terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa para terdakwa “Muhammad Ilham Siregar” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. **Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;-----**

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud ‘dengan sengaja’ atau opzet di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam memorie van toelichting (MvT)-nya, adalah “willens en weten”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu ;-----

-----Bahwa, perkataan ‘menguasai secara melawan hukum’ di sini merupakan terjemahan dari wederrechtelyk zich toeigent yang menurut Memorie van toelichting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MvT) ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya, dan Hoge Raad (HR) menafsirkan perbuatan zich toeigenen itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan Simons mengartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya (Vide : Buku Hukum Pidana Indonesia, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.155) ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengertian di atas, nyatalah bahwa titik pangkal yang menjadi pokok persoalan adalah penguasaan oleh seseorang atas suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada di bawah kekuasaannya bukan karena adanya kejahatan ;-----

-----Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 71/K/Pid/1993 tanggal 17 September 1996 terhadap kasus yang menyangkut penggelapan, memberikan abstrak hukum :”bahwa unsur melawan hukum (dalam tindak pidana penggelapan) tidaklah dapat diartikan dalam pengertian sempit, melainkan harus diartikan dalam pengertian yang luas, termasuk didalamnya ketentuan yang tidak tertulis maupun kebiasaan yang seharusnya patut dipatuhi ;---

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah diketahui, bahwa benar terdakwa Muhammad Ilham Siregar bekerja dikantor konswil sub area Bagan Batu sebagai pelaksana administrasi yang mempunyai tugas menulis kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi listrik dan terdakwa bekerja dikantor konswil tersebut sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, sedangkan saksi Jefri sebagai pemilik dari biro jasa pemasangan instalasi listrik yang bernama CV.Rajus Deva Teknik ;--

-----Menimbang, bahwa bidang pekerjaan kantor konswil sub area Bagan Batu adalah melakukan pemeriksaan untuk kelayakan instalasi listrik tegangan rendah atau perumahan masyarakat dan produk yang dikeluarkan oleh kantor konswil sub area Bagan Batu adalah berupa sertifikat laik operasi (SLO) instalasi listrik ;-----

Hal 21 dari 27 Halaman
Putusan No.148/Pid.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sertifikat layak operasi instalasi listrik perumahan tersebut diperlukan untuk pemasangan meteran listrik dan penyaluran listrik oleh PLN dan jika sertifikat layak operasi instalasi listrik perumahan tersebut tidak ada, maka meteran listrik tidak dapat dipasang serta PLN juga tidak dapat menyalurkan listrik kemasing-masing konsumen ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Jefri selaku pemilik dari Biro jasa pemasangan listrik CV.Rajus Deva Teknik pernah mengurus sertifikat laik operasi pemasangan instalasi listrik perumahan masyarakat sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) kepada terdakwa dan atas pengurusan sertifikat laik operasi pemasangan instalasi listrik sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) yang diajukan oleh saksi Jefri tersebut, terdakwa ada menerima uang dari saksi Jefri dan saksi Lusi Aswita yang diberikan dalam 4 (empat) tahap, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa tahap pertama yaitu pada tanggal 25 Desember 2013, saksi Lusi menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumah saksi jefri dan saksi Lusi sebesar Rp. 11.670.000,-(sebelas juta enamratus tujuh puluh ribu rupiah), tahap kedua yaitu pada tanggal 15 Januari 2014, saksi Jefri menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumah saksi Jefri dan saksi Lusi dengan disaksikan oleh saksi Lusi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), tahap ketiga yaitu pada tanggal 28 Februari 2014, saksi Jefri menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumah saksi Jefri dan saksi Lusi dengan disaksikan oleh saksi Lusi sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dan tahap keempat yaitu pada tanggal 18 Maret 2014, saksi Jefri menyerahkan biaya pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat kepada terdakwa dirumah saksi Jefri dan saksi Lusi dengan disaksikan oleh saksi Lusi sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa dari setiap penyerahan uang pengurusan sertifikat instalasi listrik kepada terdakwa, tidak dibuatkan tanda terimanya, namun pada saat penyerahan uang tahap terakhir kepada terdakwa, saksi Jefri ada membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tanda terima uang untuk pengurusan sertifikat laik operasi instalasi listrik perumahan masyarakat sebesar Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Jefri kepada terdakwa dan terdakwa juga menandatangani kwitansi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata atas pengurusan sertifikat laik operasi (SLO) pemasangan instalasi listrik yang diajukan oleh saksi Jefri tersebut, terdakwa tidak mengurusnya dan uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi Jefri dan saksi Lusi perihal pengurusan sertifikat laik operasi (SLO) pemasangan instalasi listrik tidak disetorkan ke kantor konswil area Bagan Batu melainkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipakai oleh terdakwa untuk biaya pernikahannya dan juga untuk kebutuhan sehari-harinya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa sampai dengan saat ini belum ada mengurus sertifikat laik operasi (SLO) pemasangan instalasi listrik yang diajukan oleh saksi Jefri selaku pemilik biro pemasangan instalasi listrik CV.Rajus Deva Tehnik dan juga terdakwa tidak ada mengembalikan uang pengurusan sertifikat kelayakan operasi tersebut kepada saksi Jefri maupun kepada saksi Lusi ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Jefri untuk menggunakan uang yang telah diserahkannya tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan juga untuk biaya pernikahan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa akibat daripada perbuatan terdakwa tersebut, saksi Jefri mengalami kerugian sebesar Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur KEDUA disini telah terbukti serta terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pada pasal 372 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;-----

Hal 23 dari 27 Halaman
Putusan No.148/Pid.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie), maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga, untuk mendidik atau memperbaiki agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----

-----Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor : 01/RDT/03/2013 untuk pembayaran uang titipan pembayaran konsuil dari CV.Rajus Deva Teknik sebanyak 848 langganan sebanyak Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Bpk. Jefri kepada Sdr.M.Ilham yang ditandatangani diatas materai 6000 tertanggal 18 Maret 2013, sesuai fakta hukum diatas dan berdasarkan Pasal 194 KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jefri ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

-----Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa, sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Jefri sebesar Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para terdakwa bersikap sopan dan berterusterang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan terdakwa ;-----

-----Mengingat Pasal 372 KUHPidana dan semua peraturan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang terkait dalam perkara ini ;-----

Hal 25 dari 27 Halaman
Putusan No.148/Pid.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa Muhammad Ilham Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Penggelapan”** ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Ilham Siregar** oleh karena itu, dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor : 01/RDT/03/2013 untuk pembayaran uang titipan pembayaran konsuil dari CV.Rajus Deva Teknik sebanyak 848 langganan sebanyak Rp.70.670.000,-(tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Bpk. Jefri kepada Sdr.M.Ilham yang ditandatangani diatas materai 6000 tertanggal 18 Maret 2013
- Dikembalikan kepada saksi Jefri ;-----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh WADJI PRAMONO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, DEWI HESTI INDRIA ,SH.MH. dan ANDRY ESWIN.S.O, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh TRISNAWATI, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh ZULHAM, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan Terdakwa
sendiri ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

DEWI HESTI INDRIA ,SH.MH.

WADJI PRAMONO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ANDRY ESWIN.S.O, SH.MH

TRISNAWATI

Hal 27 dari 27 Halaman
Putusan No.148/Pid.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)